

SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALI KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 122 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN MEKANISME INTEGRASI DATA WAJIB PAJAK BARU TERKAIT  
PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dalam pemungutan pajak barang dan jasa tertentu, maka perlu menetapkan mekanisme integrasi data wajib pajak baru terkait pajak barang dan jasa tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Mekanisme Integrasi Data Wajib Pajak Baru Terkait Pajak Barang dan Jasa Tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN MEKANISME INTEGRASI DATA WAJIB PAJAK BARU TERKAIT PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU.
- KESATU : Menetapkan Mekanisme Integrasi Data Wajib Pajak Baru Terkait Pajak Barang dan Jasa Tertentu dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Mekanisme Integrasi Data Wajib Pajak Baru Terkait Pajak Barang dan Jasa Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam pelaksanaan integrasi data wajib pajak baru dalam pemungutan pajak barang dan jasa tertentu.



KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 6 Februari 2025

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUGENG PURWANTO


Tembusan:

- Yth. 1. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta;  
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota  
Yogyakarta;  
3. Kepala BPKAD Kota Yogyakarta; dan  
4. Yang bersangkutan.
- 



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR 122 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PENETAPAN MEKANISME INTEGRASI DATA WAJIB PAJAK  
 BARU TERKAIT PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU

MEKANISME INTEGRASI DATA WAJIB PAJAK BARU TERKAIT PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU



Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikasi yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

SUGENG PURWANTO